



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi maksud Pasal 300 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

1954

RESEARCH REPORT OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

SYNTHESIS OF A NEW CLASS OF POLYMER

The synthesis of a new class of polymer is reported. The polymer is characterized by its high molecular weight and its unique properties. The synthesis is carried out in a series of steps, starting from a simple monomer. The reaction conditions are carefully controlled to ensure the highest yield and quality of the polymer. The resulting polymer is found to have a wide range of applications in various fields of science and technology.

The polymer is synthesized by the reaction of a monomer with a catalyst. The reaction is carried out in a series of steps, starting from a simple monomer. The reaction conditions are carefully controlled to ensure the highest yield and quality of the polymer. The resulting polymer is found to have a wide range of applications in various fields of science and technology.

The polymer is characterized by its high molecular weight and its unique properties. The synthesis is carried out in a series of steps, starting from a simple monomer. The reaction conditions are carefully controlled to ensure the highest yield and quality of the polymer. The resulting polymer is found to have a wide range of applications in various fields of science and technology.

The polymer is synthesized by the reaction of a monomer with a catalyst. The reaction is carried out in a series of steps, starting from a simple monomer. The reaction conditions are carefully controlled to ensure the highest yield and quality of the polymer. The resulting polymer is found to have a wide range of applications in various fields of science and technology.

The polymer is characterized by its high molecular weight and its unique properties. The synthesis is carried out in a series of steps, starting from a simple monomer. The reaction conditions are carefully controlled to ensure the highest yield and quality of the polymer. The resulting polymer is found to have a wide range of applications in various fields of science and technology.

The polymer is synthesized by the reaction of a monomer with a catalyst. The reaction is carried out in a series of steps, starting from a simple monomer. The reaction conditions are carefully controlled to ensure the highest yield and quality of the polymer. The resulting polymer is found to have a wide range of applications in various fields of science and technology.

The polymer is characterized by its high molecular weight and its unique properties. The synthesis is carried out in a series of steps, starting from a simple monomer. The reaction conditions are carefully controlled to ensure the highest yield and quality of the polymer. The resulting polymer is found to have a wide range of applications in various fields of science and technology.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah di ubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 28.602.050.297,21
b. Dana Perimbangan	Rp. 427.637.314.038,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 64.489.659.377,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 520.729.023.712,21

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 220.413.955.036,00
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 29.880.487.306,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 53.526.671.745,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 7.430.100.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 693.422.000,00
	Rp. 311.944.636.087,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 30.775.755.151,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 71.419.647.275,00
3) Belanja Modal	Rp. 107.284.438.920,00
	Rp. 209.479.841.346,00

Jumlah Belanja	Rp. 521.424.477.433,00
Surplus / (Defisit) (1-2)	Rp. (695.453.720,79)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.322.600.584,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 375.000.000,00 -
Jumlah Pembiayaan	Rp. 10.947.600.584,28
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2011	Rp. 10.252.146.863,49

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dear Sir,
I am writing to you regarding the matter of the late Mr. John Doe, who passed away on the 15th of last month. I am the executor of his will and I am in the process of settling his estate. I have enclosed herewith a copy of the will and a list of the assets and liabilities of the estate. I would appreciate it if you could advise me of the steps I should take to complete the settlement of the estate.

Yours faithfully,

John Doe, Executor of the Estate of the Late Mr. John Doe

I am writing to you regarding the matter of the late Mr. John Doe, who passed away on the 15th of last month. I am the executor of his will and I am in the process of settling his estate. I have enclosed herewith a copy of the will and a list of the assets and liabilities of the estate. I would appreciate it if you could advise me of the steps I should take to complete the settlement of the estate.

I am writing to you regarding the matter of the late Mr. John Doe, who passed away on the 15th of last month. I am the executor of his will and I am in the process of settling his estate. I have enclosed herewith a copy of the will and a list of the assets and liabilities of the estate. I would appreciate it if you could advise me of the steps I should take to complete the settlement of the estate.

I am writing to you regarding the matter of the late Mr. John Doe, who passed away on the 15th of last month. I am the executor of his will and I am in the process of settling his estate. I have enclosed herewith a copy of the will and a list of the assets and liabilities of the estate. I would appreciate it if you could advise me of the steps I should take to complete the settlement of the estate.

I am writing to you regarding the matter of the late Mr. John Doe, who passed away on the 15th of last month. I am the executor of his will and I am in the process of settling his estate. I have enclosed herewith a copy of the will and a list of the assets and liabilities of the estate. I would appreciate it if you could advise me of the steps I should take to complete the settlement of the estate.

I am writing to you regarding the matter of the late Mr. John Doe, who passed away on the 15th of last month. I am the executor of his will and I am in the process of settling his estate. I have enclosed herewith a copy of the will and a list of the assets and liabilities of the estate. I would appreciate it if you could advise me of the steps I should take to complete the settlement of the estate.

Yours faithfully,

John Doe, Executor of the Estate of the Late Mr. John Doe

I am writing to you regarding the matter of the late Mr. John Doe, who passed away on the 15th of last month. I am the executor of his will and I am in the process of settling his estate. I have enclosed herewith a copy of the will and a list of the assets and liabilities of the estate. I would appreciate it if you could advise me of the steps I should take to complete the settlement of the estate.



I am writing to you regarding the matter of the late Mr. John Doe, who passed away on the 15th of last month. I am the executor of his will and I am in the process of settling his estate. I have enclosed herewith a copy of the will and a list of the assets and liabilities of the estate. I would appreciate it if you could advise me of the steps I should take to complete the settlement of the estate.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 September 2012

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE** 
SUAIDI YAHYA



11/11/11

Dear Sir,
I am writing to you regarding the matter of the...

Yours faithfully,
[Signature]

11/11/11

